

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;
- b. bahwa agar pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Kota dapat terselenggara dengan tertib dan berfungsi sesuai dengan yang direncanakan, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Malang tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerja Sama Pengusahaan Pengembangan SPAM;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 /PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2013 tentang Pedoman Perizinan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Oleh Badan Usaha Dan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
30. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
31. Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang;
32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 16 Seri C);
33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 18 Seri C);
34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);

35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kota Malang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara / daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau

organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

7. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
8. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
10. Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM-JP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
11. Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM-BJP adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
12. SPAM-BJP terlindungi adalah SPAM-BJP yang dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan melalui ataupun tanpa proses pengolahan serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
13. SPAM-BJP tidak terlindungi adalah SPAM-BJP yang dibangun tanpa mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
14. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

15. Pengembangan SPAM-BJP adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/ atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, pesan masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik, khususnya bagi masyarakat yang tidak/belum terjangkau SPAM.
16. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/ atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
17. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM-BJP adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/ atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum yang melalui sistem bukan jaringan perpipaan.
18. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perusahaan daerah air minum (PDAM), koperasi, badan usaha swasta, dan/ atau masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
19. Penyelenggaraan pengembangan SPAM-BJP yang selanjutnya disebut penyelenggaraan adalah badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta dan/ atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM-BJP.
20. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
21. Badan usaha swasta yang selanjutnya disebut BUS adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
23. Badan layanan umum pemerintah daerah selanjutnya disebut BLU Daerah adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum ini meliputi :

1. Sistem Penyediaan Air Minum;
2. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM;
3. Wewenang, tanggung jawab, tugas, peran, hak dan kewajiban;
4. Kerjasama;
5. Perizinan;
6. Pembiayaan dan tarif/iuran;
7. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengembangan sistem penyediaan air minum diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 4

Pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk:

- a. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan;
- c. tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum;
- d. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air; dan
- e. melindungi kualitas air baku terhadap pencemaran.

BAB IV
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) SPAM wajib dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan pada standar teknis dan baku mutu air minum.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu/berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.
- (3) Standar baku mutu air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu/berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 6

- (1) SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
- (2) SPAM-JP meliputi unit air baku, unit produksi dan pengolahan, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.
- (3) SPAM-BJP meliputi skala individu, skala komunal dan skala komunal khusus.

Pasal 7

Air Minum yang dihasilkan dari SPAM-JP dan SPAM-BJP harus memenuhi syarat kualitas kesehatan.

Bagian Kedua
SPAM-JP

Paragraf Pertama
Unit Air Baku

Pasal 8

Unit air baku sekurang-kurangnya terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan air baku sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penggunaan air baku untuk keperluan perusahaan air minum wajib berdasarkan izin hak guna usaha air.
- (3) Penggunaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan kelompok nonperusahaan wajib berdasarkan izin hak guna pakai air.
- (4) Penggunaan air baku khususnya dari air tanah di daerah wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan.
- (5) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan efisiensi pemanfaatan air baku, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah.

Paragraf kedua

Unit Produksi dan Pengolahan

Pasal 10

Unit produksi sekurang-kurangnya terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan serta bangunan penampungan air minum.

Pasal 11

Limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum pada unit produksi wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke daerah terbuka.

Paragraf Ketiga

Unit Distribusi

Pasal 12

- (1) Unit distribusi terdiri dari jaringan perpipaan, bangunan penampungan, perpompaan, alat ukur dan peralatan pemantauan dan pengendalian.
- (2) Unit distribusi harus memberikan pelayanan yang memenuhi persyaratan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pengaliran.

- (3) Kontinuitas pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan jaminan pengaliran 24 jam per hari, kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*).

Paraagraf Keempat

Unit Pelayanan

Pasal 13

- (1) Unit pelayanan terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, hidran kebakaran dan hidran penyiraman taman.
- (2) Besaran pelayanan pada sambungan rumah, hidran umum, hidran kebakaran dan hidran penyiraman taman harus diukur dengan alat ukur berupa meter air.
- (3) Meter air wajib ditera secara berkala untuk menjamin keakurasiannya oleh penyelenggara bekerjasama dengan instansi yang berwenang menyelenggarakan urusan tera.
- (4) Hidran kebakaran dan hidran penyiraman taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya dilakukan oleh instansi yang membidangi.
- (5) Pelaksanaan tera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebankan biaya kepada konsumen.

Paragraf Kelima

Unit Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Unit pengelolaan terdiri dari pengelolaan teknis dan pengelolaan non teknis.
- (2) Pengelolaan teknis sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan.
- (3) Pengelolaan nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari administrasi dan pelayanan.

Pasal 15

Ketentuan teknis SPAM-JP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Bagian Ketiga

SPAM - BJP

Paragraf Pertama

Skala Individu

Pasal 16

- (1) SPAM BJP skala individu meliputi sumur dangkal, penampungan air hujan, air permukaan.
- (2) Unit produksi SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa jaringan rumah tangga, destilator surya atap kaca, dan reverse osmosis.
- (3) Dalam hal SPAM BJP skala individu yang berdekatan dengan wilayah pelayanan SPAM JP dan kapasitasnya mencukupi dapat menyambung pada SPAM JP.

Paragraf Kedua

Skala Komunal

Pasal 17

- (1) SPAM BJP skala komunal meliputi sumur dangkal, sumur dalam, instalasi pengolahan air sederhana, penampungan air hujan, dan instalasi pengolahan air dengan reverse osmosis, dengan unit pelayanannya berupa hidran umum, terminal air/ mobil tangki air dan sambungan rumah namun tidak tersambung dengan SPAM JP.
- (2) Dalam hal SPAM BJP skala komunal yang berdekatan dengan wilayah pelayanan SPAM JP dan kapasitasnya mencukupi wajib menyambung pada SPAM JP.

Paragraf Ketiga
Skala Komunal Khusus

Pasal 18

- (1) SPAM BJP Skala Komunal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) merupakan penyediaan Air Minum di rumah susun bertingkat, apartemen, hotel dan perkantoran bertingkat yang dapat meliputi perpipaan dari sumber air dengan instalasi pengolahan air tersendiri dan yang tidak tersambung dengan SPAM ke masing-masing bangunan bertingkat, serta tidak termasuk jaringan perpipaan di dalam bangunan.
- (2) SPAM BJP skala komunal dapat bersumber dari sumur dalam, sumur dangkal, mata air, sungai dan lain-lain sumber air baku.
- (3) Unit Produksi SPAM BJP dapat berupa Instalasi Pengolahan Air Sederhana, Instalasi Pengolahan Air.
- (4) Dalam hal SPAM BJP skala komunal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang berdekatan dengan wilayah pelayanan SPAM JP dan kapasitasnya mencukupi, dengan mempertimbangkan penghematan air dan pelestarian lingkungan wajib menyambung pada SPAM JP.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SPAM

Bagian Kesatu
Kebijakan dan Strategi

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengembangan SPAM, Walikota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM setiap 5 (lima) tahun sekali melalui konsultasi publik.
- (2) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi provinsi, kebijakan dan strategi nasional serta Rencana Induk Pengembangan SPAM Daerah.
- (3) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM memuat:
 - a. tujuan dan sasaran pengembangan;
 - b. dasar kebijakan;

- c. pendekatan penanganan;
 - d. prioritas pengembangan;
 - e. konsepsi kebijakan operasional; dan
 - f. rencana strategis dan program pengembangan SPAM
- (4) Kebijakan dan Strategi pengembangan SPAM merupakan arah pengembangan SPAM di daerah beserta strategi pencapaiannya untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Kebijakan dan Strategi pengembangan SPAM mencakup juga kebijakan dan strategi prasarana dan sarana sanitasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf Pertama Umum

Pasal 20

- (1) Perencanaan pengembangan SPAM JP dan SPAM BJP meliputi penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan/atau perencanaan teknik.
- (2) Perencanaan SPAM dengan sumber air baku dari air permukaan dan atau air tanah harus disertai dengan izin dari Walikota.
- (3) Kegiatan penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pelaksana dari ketentuan undang-undang terkait dengan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Paragraf kedua Rencana Induk

Pasal 21

- (1) Rencana Induk pengembangan SPAM adalah rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa

tahapan dan memuat komponen utama system beserta dimensi-dimensinya.

- (2) Penyusunan Rencana induk Pengembangan SPAM JP dan SPAM BJP wajib memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dan sekitarnya; dan
 - d. kondisi kota dan rencana pengembangannya.
- (3) Sebelum ditetapkan, hasil rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjangkau masukan dan tanggapan masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat yang diperkirakan terkena dampak.
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

Rencana induk Pengembangan SPAM JP dan SPAM BJP sekurang-kurangnya memuat:

- a. rencana umum;
- b. rencana jaringan;
- c. program dan kegiatan pengembangan;
- d. kriteria dan standar pelayanan;
- e. rencana alokasi air baku;
- f. keterpaduan dengan prasarana dan sarana Air Limbah dan Persampahan;
- g. indikasi pembiayaan dan pola investasi; dan
- h. rencana pengembangan kelembagaan.

Paragraf Ketiga Studi Kelayakan

Pasal 23

- (1) Studi kelayakan pengembangan SPAM adalah studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan SPAM disuatu wilayah

pelayanan ditinjau dari aspek teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial.

- (2) Studi kelayakan Pengembangan SPAM JP dan SPAM BJP disusun berdasarkan:
 - a. rencana Induk yang telah ditetapkan;
 - b. hasil kajian kelayakan teknis teknologi, lingkungan, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan, finansial; dan
 - c. kajian sumber pembiayaan.
- (3) Studi kelayakan pengembangan SPAM dapat berupa :
 - a. Studi kelayakan lengkap;
 - b. Studi kelayakan sementara;
 - c. Justifikasi teknis dan biaya.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh penyelenggara dan atau SKPD yang membidangi perencanaan pengembangan SPAM.

Paragraf Keempat Perencanaan Teknis

Pasal 24

- (1) Perencanaan Teknis terinci pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut perencanaan teknis adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM meliputi unit air baku, unit produksi dan pengolahan, unit distribusi, dan unit pelayanan.
- (2) Perencanaan teknis disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi; dan
 - d. kapasitas sumber pembiayaan.
- (3) Perencanaan teknis paling sedikit memuat:
 - a. rancangan teknis Pengembangan SPAM yang meliputi rancangan detil kegiatan serta tahapan dan jadwal pelaksanaan;
 - b. perhitungan dan gambar teknis;
 - c. spesifikasi teknis, dan
 - d. dokumen pelaksanaan kegiatan.

- (4) Perencanaan teknis Pengembangan SPAM disusun oleh penyelenggara dan atau SKPD yang membidangi perencanaan pengembangan SPAM.

Pasal 25

- (1) Perencanaan teknis SPAM-BJP skala individu dapat dilaksanakan oleh masing-masing individu.
- (2) Perencanaan teknis SPAM-BJP skala komunal dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Perencanaan teknis SPAM-BJP skala komunal khusus dapat dilaksanakan oleh pengelola bangunan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi

Paragraf Pertama Jaringan Perpipaan

Pasal 26

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPAM meliputi:
 - a. Persiapan pelaksanaan konstruksi;
 - b. Pelaksanaan konstruksi, pengawasan dan uji material;
 - c. Uji coba laboratorium dan uji coba lapangan (*trial run*);
 - d. Uji coba system instalasi pengolahan ai (*Commissioning Test*);
 - e. Masa pemeliharaan; dan
 - f. Serah terima pekerjaan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi pengembangan SPAM harus memperhatikan Rencana Mutu Kontrak yang telah disusun oleh penyelenggara atau penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPAM dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan teknis yang telah ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan Konstruksi SPAM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan SPAM.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPAM melalui penyedia jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dari Sumber Dana APBN/ APBD mengacu pada ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPAM melalui penyedia jasa konstruksi yang dilakukan oleh PDAM/ Penyelenggara dari sumber dana sendiri mengacu pada ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa di Lingkungan penyelenggara sendiri yang diatur dengan peraturan pimpinan penyelenggara.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPAM yang dilaksanakan oleh penyelenggara langsung dari sumber dana sendiri, penyelenggara harus memiliki tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat mengacu pada ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa di lingkungan PDAM atau penyelenggara pada pelaksanaan pekerjaan swakelola.
- (4) Penyertaan modal dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi kepada PDAM berupa dana segar diperlakukan sebagai penerimaan kas PDAM yang pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 28

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sarana SPAM.

Paragraf Kedua

Bukan Jaringan Perpipaan

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPAM-BJP skala individu dapat dilaksanakan sendiri sesuai dengan peraturan atas pedoman teknis untuk SPAM-BJP yang terlindungi
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPAM-BJP skala komunal dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat atau melalui penyedia jasa konstruksi sesuai dengan peraturan pedoman teknis SPAM-BJP yang terlindungi
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPAM-BJP skala komunal khusus dapat dilaksanakan sendiri oleh pengelola bangunan atau melalui penyedia

jasa konstruksi sesuai dengan peraturan atau pedoman teknis SPAM BJP yang terlindungi.

Bagian Keempat
Pengelolaan

Paragraf Pertama
Umum

Pasal 30

- (1) Pengelolaan SPAM oleh Penyelenggara dilaksanakan apabila prasarana dan sarana air minum yang telah terbangun siap untuk dioperasikan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan pengoperasian dan pemanfaatan; dan
 - b. kegiatan administrasi.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran masyarakat dalam rangka pemeliharaan, perlindungan sumber air baku, penertiban sambungan liar, dan sosialisasi.
- (4) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan, dapat dilakukan kerjasama antar pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal air minum dan memenuhi syarat kualitas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan kaidah standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan SPAM-BJP untuk skala Individu diatur oleh masing-masing rumah tangga.
- (2) Pengelolaan SPAM-BJP untuk skala komunal dan skala komunal khusus sesuai dengan peraturan atau pedoman teknis yang berlaku untuk SPAM dengan sistem perpipaan.
- (3) Untuk meningkatkan kualitas air minum SPAM-BJP, sekurang-kurangnya harus dibubuhkan desinfektan atau dimasak terlebih dahulu.

Paragraf Kedua
Pengoperasian

Pasal 32

Kegiatan pengoperasian oleh penyelenggara dilaksanakan sekurang-kurangnya untuk memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimal air minum kepada masyarakat.

Pasal 33

Pengoperasian SPAM oleh penyelenggara bertujuan untuk mengendalikan unit-unit agar berjalan secara berkesinambungan pada keseluruhan dan/atau sebagian unit, meliputi:

- a. unit Produksi dan Pengolahan;
- b. unit Distribusi;
- c. unit Pemeliharaan; dan
- d. unit Administrasi dan Pelayanan.

Pasal 34

(1) Pengoperasian unit Produksi dan Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah air baku yang diambil tidak boleh melebihi izin pengambilan air baku dan sesuai jumlah yang direncanakan menurut tahapan perencanaan;
- b. apabila kapasitas sumber berkurang dari kapasitas yang dibutuhkan, maka air yang diambil harus dikurangi sedemikian rupa sehingga masih ada sisa untuk pemeliharaan lingkungan di hilir sumber;
- c. penyelenggara harus melakukan pemantauan terhadap debit dan kualitas air baku;
- d. unit air baku wajib dilengkapi dengan meter air yang ditera secara berkala.
- e. mengolah air baku sesuai dengan debit yang direncanakan, sampai menjadi air minum yang memenuhi kualitas, sehingga siap didistribusikan; dan
- f. melakukan kegiatan persiapan sebelum pengoperasian, pelaksanaan operasi serta pemantauan proses pengolahan;

- (2) Pengoperasian unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi ketentuan sebagai berikut:
- a. mengalirkan air hasil pengolahan ke seluruh jaringan distribusi sampai di semua unit pelayanan, sehingga standar pelayanan minimal air minum, berupa kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang dikehendaki dapat tercapai;
 - b. melakukan kegiatan persiapan sebelum pengoperasian, pelaksanaan operasi serta pemantauan unit distribusi;
 - c. operasi pengendalian wajib dilakukan untuk mengatur pendistribusian air secara merata dan menjaga ketersediaan air pada jam pemakaian tinggi serta menghindari kehilangan air dengan peralatan dan sarana pendukung yang diperlukan
 - d. unit distribusi wajib dilengkapi dengan meter air yang ditera secara berkala.
- (3) Pengoperasian unit Administrasi dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, meliputi :
- a. Kegiatan pencatatan pelanggan, rekening, penutupan, pengadaan barang/jasa, pergudangan dan pembukuan;
 - b. Kegiatan administrasi harus dilakukan sedemikian rupa sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan efisien;
 - c. Pelayanan sambungan untuk rumah tangga, instansi, lembaga sosial dan badan usaha;
 - d. Unit pelayanan wajib dilengkapi dengan meter air yang ditera secara berkala.

Pasal 35

- (1) Pengoperasian SPAM-BJP skala komunal dan skala komunal khusus dilengkapi dengan buku petunjuk dan buku catatan pengoperasian.
- (2) Penanggung jawab pengoperasian SPAM-BJP skala komunal dan skala komunal khusus minimal telah mendapat pelatihan keahlian pengoperasian SPAM.

Paragraf Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan air minum hasil pengoperasian harus dilakukan secara efektif dan efisien yang terdiri dari kegiatan pemanfaatan sarana sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi pelayanan air minum kepada masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga.
- (3) Pemanfaatan dilaksanakan oleh penyelenggara untuk kebutuhan pelayanan air minum masyarakat.
- (4) Pemanfaatan air minum oleh masyarakat untuk konsumsi bencana alam, non-alam dan sosial sifatnya darurat tidak melebihi 1 (satu) bulan. Keadaan darurat akibat bencana alam, non-alam dan sosial dinyatakan oleh Walikota.

Paragraf Keempat

Administrasi

Pasal 37

- (1) Kegiatan administrasi oleh Penyelenggara, dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan administrasi meliputi:
 - a. administrasi perkantoran terdiri dari pencatatan, pengarsipan, pelaporan, dan tata persuratan; dan
 - b. administrasi keuangan terdiri dari pencatatan pemasukan dan pengeluaran, tertib administrasi keuangan.
- (3) Kegiatan administrasi wajib dilaksanakan selama penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (4) Kegiatan administrasi dilaksanakan untuk memudahkan pengendalian dan evaluasi.
- (5) Kegiatan administrasi dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Paragraf Kelima
Kelembagaan

Pasal 38

- (1) Kelembagaan Penyelenggara SPAM dapat berupa PDAM, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/ atau masyarakat yang khusus bergerak dibidang air minum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelembagaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau bekerjasama dengan BLUD, Koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang bergerak dibidang air minum.
- (3) Kelembagaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. organisasi;
 - b. tata kerja; dan
 - c. sumber daya manusia
 - d. Aset operasional;
- (4) Sumber Daya Manusia pengelola SPAM harus memenuhi persyaratan kompetensi di bidang pengelolaan sistem penyediaan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaran SPAM yang menyediakan air di rumah susun dan perkantoran bertingkat hanya bertanggungjawab sampai dengan meter induk sedangkan pendistribusiannya menjadi tanggung jawab pengelola.

Pasal 39

- (1) Kelembagaan SPAM-BJP skala komunal dapat berupa koperasi, dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Kelembagaan SPAM-BJP skala komunal khusus dapat berupa PDAM, koperasi, badan usaha swasta.
- (3) Kelembagaan SPAM-BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berdiri sendiri atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait yang bergerak di bidang air minum.
- (4) Penyelenggaran SPAM yang menyediakan air di rumah susun dan perkantoran bertingkat hanya bertanggungjawab sampai dengan meter induk sedangkan pendistribusianna menjadi tanggung jawab pengelola.
- (5) Kelembagaan SPAM-BJP untuk skala komunal, komunal khusus sekurang-kurangnya memiliki:

- a. organisasi;
 - b. tata kerja; dan
 - c. sumber daya manusia
 - d. Aset operasional
- (6) Sumber Daya Manusia pengelola SPAM-BJP harus memenuhi persyaratan kompetensi di bidang pengelolaan sistem penyediaan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Paragraf Pertama Umum

Pasal 40

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM merupakan tanggung jawab Penyelenggara SPAM.
- (2) Pemeliharaan dilakukan pada unit produksi dan pengolahan, unit distribusi, unit pemeliharaan serta unit administrasi dan pelayanan.
- (3) Dalam hal penyelenggara SPAM belum dapat memberikan pelayanan air minum kepada sebagian masyarakat akibat kegiatan pemeliharaan yang direncanakan, maka penyelenggara harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu paling lambat sehari sebelum penghentian pelayanan dan penghentian pelayanan paling lama tiga hari.
- (4) Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh penyelenggara tidak diperkenankan menghentikan seluruh pelayanan air minum kepada pelanggan.
- (5) Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi yang akan mempengaruhi pelayanan kepada pelanggan wajib diberitahukan paling kurang 1 x 24 jam.
- (6) Penyelenggara SPAM wajib menyiapkan air pengganti untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal air minum pelanggan rumah tangga yang mengalami gangguan pelayanan akibat kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud sesuai kemampuan.

Pasal 41

- (1) Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM-BJP mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM-BJP dapat meliputi Unit produksi dan pengolahan, unit distribusi, unit pemeliharaan serta unit administrasi dan pelayanan.

Paragraph Kedua

Pemeliharaan

Pasal 42

- (1) Pemeliharaan SPAM JP dan SPAM BJP skala komunal dan komunal khusus merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan unsur-unsur sarana yang bertujuan untuk menjaga agar sarana air minum dapat diandalkan kelangsungannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.

Pasal 43

- (1) Pemeliharaan SPAM-BJP skala Individu dilaksanakan sendiri dan dilakukan dengan pembinaan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan untuk instalasi kemasan air, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang urusan pemerintahan dibidang peridustrian dan perdagangan, kesehatan dan sumber daya manusia.

Paragraf Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 44

- (1) Rehabilitasi SPAM JP dan SPAM BJP skala komunal dan komunal khusus merupakan kegiatan perbaikan atau penggantian sebagian atau seluruh unit SPAM yang perlu dilakukan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis rehabilitasi.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan pedoman penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Bagian Keenam
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Paragraf Kesatu
Pemantauan

Pasal 45

- (1) Pemantauan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM JP dan SPAM BJP dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendapatkan data dan informasi kondisi dan kinerja baik sistem fisik maupun sistem non fisik.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pemantauan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM-BJP dapat dilakukan dengan cara random sampling dan dilakukan secara berkala minimum 1 (satu) kali setahun.
- (4) Dalam rangka pemantauan kualitas air, PDAM melakukan uji laboratorium atas kualitas air minum.

Pasal 46

Walikota menunjuk Dewan Pengawas pada PDAM untuk melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pengembangan SPAM-JP dan SPAM BJP.

Pasal 47

- (1) Pemantauan sistem fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan agar kinerja teknis SPAM sesuai dengan sasaran perencanaan awal.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unit produksi dan pengolahan, unit distribusi, unit pemeliharaan, dan unit pelaksanaan pelayanan.

Pasal 48

- (1) Pemantauan sistem non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan kinerja non fisik SPAM sesuai dengan sasaran perencanaan awal.

- (2) Sistem non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. data kelembagaan;
 - b. data manajemen;
 - c. data keuangan; dan
 - d. dokumen yuridis.

Paragraf Kedua

Evaluasi

Pasal 49

- (1) Walikota dapat menunjuk PDAM dan Dewan Pengawas PDAM untuk mengevaluasi laporan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM JP dan SPAM-BJP.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan pengembangan SPAM JP dan SPAM-BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

Pasal 50

- (1) Evaluasi laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) didasarkan pada indikator kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM JP dan SPAM-BJP.
- (2) Indikator kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM JP dan SPAM-BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek keuangan, aspek manajemen, aspek teknis dan aspek sumber daya manusia.

Paragraf Ketiga

Pelaporan

Pasal 51

- (1) Penyelenggara melaporkan kinerja penyelenggaraan 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang, kepada Menteri yang membidangi pengembangan SPAM melalui BPPSPAM.
- (3) Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengikuti pedoman tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Bagian Ketujuh
Keterpaduan Penyelenggaraan Pengembangan SPAM
Dengan Prasarana dan Sarana Sanitasi

Pasal 52

- (1) Keterpaduan penyelenggaraan pengembangan SPAM dengan prasarana dan sarana sanitasi dilakukan sebagai upaya untuk perlindungan air baku.
- (2) Prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasarana dan sarana air limbah dan prasarana dan sarana persampahan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan pengembangan.
- (4) Apabila keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilakukan, sekurang-kurangnya dilaksanakan pada tahap perencanaan, baik dalam penyusunan rencana induk maupun dalam perencanaan teknik.

BAB VI

PENYEDIA AIR MINUM KOMERSIAL

Pasal 53

- (1) Penyedia Air Minum Komersial harus mempunyai izin.
- (2) Penyedia Air Minum Komersial wajib menggunakan air baku yang memenuhi standar air minum.
- (3) Penyedia Air Minum Komersial dalam menjual air olahan air minum harus memenuhi ketentuan persyaratan air minum.
- (4) Penyedia Air Minum Komersial wajib memelihara peralatan secara periodik.
- (5) Penyedia Air Minum Komersial harus menggunakan wadah yang telah disterilkan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, TUGAS, PERAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk menjamin setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi :
 - a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pengembangan SPAM di wilayah administrasi Daerah;
 - b. menyusun kebijakan dan strategi di daerahnya berdasarkan kebijakan dan strategi provinsi serta kebijakan dan strategi nasional;
 - c. membentuk PDAM yang menyelenggarakan pengembangan SPAM;
 - d. memenuhi kebutuhan air minum masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan;
 - e. menjamin terselenggaranya keberlanjutan pengembangan SPAM;
 - f. melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/atau perusahaan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang belum terjangkau pelayanan PDAM;
 - g. memberi bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM;
 - i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kepada Menteri yang membidangi pengembangan SPAM melalui Gubernur;
 - j. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM;
 - k. memberikan izin perusahaan/penyelenggaraan pengembangan SPAM bagi penyelenggara selain PDAM;

1. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara

Pasal 55

- (1) Penyelenggara mempunyai wewenang untuk mengelola seluruh sumber daya secara efektif dan efisien dengan prinsip-prinsip kepengusahaan maupun pelayanan publik.
- (2) Penyelenggara menjalankan tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan usaha (*business plan*) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Induk SPAM dan kebijakan strategi Pemerintah Daerah;
 - b. menyelenggarakan pengembangan SPAM JP dan SPAM-BJP yang terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana air limbah dan persampahan;
 - c. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
 - d. melakukan perusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
 - e. memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - f. membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata perusahaan yang baik;
 - g. menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Walikota; dan
 - h. mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit.

Bagian Ketiga
Peran Koperasi, Badan Usaha Swasta dan Masyarakat

Pasal 56

- (1) Koperasi, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM pada daerah atau wilayah serta kawasan yang belum terjangkau pelayanan PDAM.
- (2) Koperasi dan atau badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk khusus untuk usaha di bidang penyediaan air minum.
- (3) Pelibatan koperasi dan/atau badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat.

Pasal 57

Dalam melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM, Koperasi, BUS, dan/atau masyarakat wajib:

- a. berpedoman pada tata cara perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan monitoring evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang penyelenggaraan pengembangan SPAM;
- b. memberikan informasi dan laporan kepada Pemerintah Daerah;
- c. dalam keadaan tertentu dapat membantu memberikan akses kepada masyarakat sekitar dalam pemenuhan kebutuhan minimal air minum.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 58

- (1) Setiap pelanggan air minum berhak:
 - a. memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
 - c. mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke pengadilan.
- (2) Setiap pelanggan air minum berkewajiban:

- a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. menggunakan produk pelayanan secara bijak;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana air minum;
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara; dan
 - e. mengikuti dan memenuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.
- (3) Bagi masyarakat bukan pelanggan air minum, disediakan pelayanan pemeriksaan kualitas air baku untuk air minum secara berkala oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Setiap penyelenggara berhak:
- a. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif/retribusi/iuran jasa pelayanan;
 - c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
 - d. memperoleh kuantitas air baku untuk air minum secara kontinyu sesuai dengan izin yang telah ditetapkan;
 - e. memutus sambungan pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - f. menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum sesuai dengan perundangan-undangan/peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap penyelenggara berkewajiban untuk :
- a. menjamin pelayanan yang memenuhi standar kuantitas, kualitas dan kontinuitas penyediaan air minum yang ditetapkan;
 - b. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi dapat menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas air minum;

- c. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pemakai/pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
- d. memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan; dan
- f. berperan pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konversi lingkungan;
- g. Upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat dilakukan di luar pengadilan dan

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN TARIF

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 60

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem fisik dan sistem non fisik.
- (2) Sumber dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. PDAM;
 - c. Koperasi;
 - d. Badan Usaha Swasta;
 - e. Perbankan;
 - f. dana masyarakat/obligasi; dan
 - g. sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana penyertaan modal kepada PDAM untuk peningkatan pelayanan sekurang-kurangnya sampai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal air minum secara

bertahap dan cakupan pelayanan sebesar 80% (delapan puluh per seratus).

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila PDAM tidak mampu meningkatkan pelayanan dengan pembiayaan sendiri.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan agar masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan subsidi biaya penyambungan.
- (4) Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan melalui kerjasama dengan koperasi, perbankan dan/atau badan usaha swasta, maka Pemerintah Daerah, dapat :

- a. menyusun prastudi kelayakan;
- b. memberikan kemudahan perizinan;
- c. memberikan konsultasi dan fasilitasi.

Bagian Kedua

Tarif

Pasal 63

- (1) Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh Penyelenggara.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsi-prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.

- (3) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh PDAM ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh BUS, koperasi ditetapkan oleh Walikota berdasarkan perjanjian kerjasama penyelenggaraan SPAM.
- (5) Dalam hal tarif yang di tetapkan Walikota belum mencapai tarif pemulihan biaya, maka Pemerintah Daerah wajib mensubsidi atau memberikan kompensasi atas kerugian penyelenggara.
- (6) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya-biaya lain; dan
 - e. keuntungan yang wajar.
- (7) Untuk melaksanakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggara wajib menerapkan struktur tarif sedemikian rupa, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
- (8) Penyesuaian tarif dapat dilakukan dengan formula indeksasi dengan mengacu pada besaran nilai indeks yang berlaku yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga

Iuran

Pasal 64

- (1) Jasa pelayanan air minum yang dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri, anggota kelompok masyarakat dapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Iuran diberlakukan bagi penyelenggaraan SPAM-BJP Skala Komunal dan/atau komunal khusus.
- (4) Dalam hal SPAM-BJP skala komunal, masyarakat tidak mampu membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah

Daerah dapat memberikan subsidi dalam rangka mengurangi beban masyarakat.

- (5) SPAM-BJP skala komunal khusus, iuran dapat ditetapkan oleh pengelola bangunan.

BAB IX KERJASAMA

Bagian Kesatu Kerjasama Antar Daerah

Pasal 65

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan air baku serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengembangan SPAM, Walikota dapat menyelenggarakan kerjasama antar daerah dalam suatu wilayah Provinsi yang sama.
- (2) Penyelenggaraan kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama meliputi :
 - a. kepentingan umum;
 - b. saling menguntungkan;
 - c. saling membutuhkan;
 - d. saling memperkuat;
 - e. pemenuhan kepastian hukum;
 - f. tertib penyelenggaraan administrasi;
 - g. keterbukaan; dan
 - h. akuntabilitas.

Bagian Kedua Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta

Pasal 66

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan air minum pada daerah, wilayah, kawasan yang belum terjangkau pelayanan PDAM, Walikota dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam pengusahaan pengembangan SPAM dengan sistem jaringan dan teknologi pengolahan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan kerjasama meliputi adil, terbuka, transparan, bersaing, bertanggung jawab, saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling mendukung.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penanggung jawab kerja sama adalah Walikota.
- (4) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau pejabat lain dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pengembangan SPAM yang dilaksanakan melalui Kerjasama Pemerintah Daerah Kota dengan Badan Usaha Swasta dapat meliputi sistem fisik dan/atau sistem non fisik unit-unit SPAM
- (2) Pengembangan SPAM yang dapat dilaksanakan melalui Kerjasama Pemerintah Daerah Kota dengan Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat untuk seluruh atau sebagian pengembangan SPAM.

Pasal 68

- (1) Kerjasama Pemerintah Daerah Kota dengan Badan Usaha Swasta dalam pengembangan SPAM dapat berbentuk kontrak bangun guna serah (*build, operate, and transfer/ BOT*) untuk seluruh pengembangan SPAM hingga pelayanan dan penagihan atau sebagian pengembangan SPAM atau bentuk kerjasama lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk Kerjasama Pemerintah Daerah Kota dengan Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebelum proses pengadaan dan dituangkan dalam naskah dokumen pengadaan.
- (3) Tata cara Kerjasama Pemerintah Daerah Kota dengan Badan Usaha Swasta dalam pengembangan SPAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kerjasama PDAM dengan Badan Usaha

Pasal 69

- (1) Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM, PDAM atas persetujuan badan pengawas dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam penyelenggaraan SPAM berdasarkan prinsip *business to business*
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di wilayah pelayanan PDAM dan dapat dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian tahapan penyelenggaraan SPAM
- (3) Pengembangan SPAM yang dikerjasamakan meliputi sistem fisik dan/atau sistem non fisik untuk unit-unit SPAM.

Pasal 70

- (1) Bentuk Kerjasama PDAM dengan Badan Usaha dalam pengembangan SPAM dapat berupa kontrak bangun guna serah (*build, operate, and transfer/ BOT*), kontrak rehabilitasi, peningkatan, guna, serah (*rehabilitation, uprating, operating and transfer*) atau bentuk kerja sama lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara kerjasama PDAM dengan Badan usaha dalam pengusahaan pengembangan SPAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama PDAM dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur dengan peraturan direksi PDAM dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

Bagian Empat
Kerjasama Antar PDAM

Pasal 71

- (1) Bentuk Kerjasama antar PDAM dalam pengembangan SPAM berupa kerja sama, antara lain :
 - a. Kerjasama pelayanan air minum dalam bentuk jual beli air curah;
 - b. Kerjasama pelayanan air minum langsung ke pelanggan pada wilayah administrasi Kabupaten / PDAM lain;
 - c. Kerjasama pemanfaatan sumber air baku;

- d. Kerjasama pengembangan IT (informasi teknologi).
- (2) Dalam hal Kerjasama antar PDAM diatur dalam pengembangan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direksi yang disetujui oleh Kepala Daerah pada PDAM yang bersangkutan.

BAB X PERIZINAN

Pasal 72

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengembangan SPAM, Walikota dapat memberikan izin menyelenggarakan pengembangan SPAM untuk kebutuhan sendiri kepada; koperasi, badan usaha swasta dan kelompok masyarakat.
- (2) Kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan air minum di wilayah tertentu yang tidak dapat dilayani oleh PDAM untuk pemenuhan air minum.
- (3) Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri dapat dilakukan melalui SPAM-JP dan/atau SPAM-BJP skala komunal dan komunal khusus
- (4) Kewajiban izin tidak diberlakukan bagi kepentingan perseorangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- (5) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin, hak dan kewajiban pemegang izin, berakhirnya masa perizinan dan hal-hal terkait dengan perizinan penyelenggaraan / perusahaan SPAM selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 73

- (1) Pembinaan pengembangan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang

- berkualitas dan tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan Air Minum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi penyelenggara SPAM.
 - (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan Air Minum;
 - b. pemberian norma, standar, prosedur, kriteria;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, bantuan teknis; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
 - (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
 - (5) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih sementara tanggungjawab penyelenggaraan SPAM dengan menunjuk unit pengelola khusus, apabila penyelenggara SPAM Daerah belum mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan.
 - (6) Pemenuhan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.
 - (7) Pembinaan pengembangan SPAM dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
- (2) Pengawasan terhadap kualitas air minum hasil penyelenggaraan pengembangan SPAM dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi penyelenggara SPAM dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan pengembangan SPAM dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Penyelenggara.
- (5) Penyelenggara wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.

- (6) Penyelenggara wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat dan/atau pelanggan sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
- (7) Pengawasan pengembangan SPAM dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 75

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara yang tidak memenuhi kriteria pelayanan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Koperasi dan BUS penyelenggara pengembangan SPAM yang tidak memenuhi kriteria pelayanan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administrasi; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 77

- (1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32 yang melanggar Pasal 34, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
- (2) Penyelenggara yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Pasal 78

- (1) Koperasi dan BUS yang melanggar ketentuan Pasal 57, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
- (2) Koperasi dan Badan Usaha Swasta yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi berupa denda administrasi.
- (3) Koperasi dan Badan Usaha Swasta yang telah diberikan sanksi berupa denda administrasi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dan tidak melakukan perbaikan pelayanan, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengembangan SPAM dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Penyelenggara pengembangan SPAM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tingkat I
NIP. 19650302 199003 1 019